



SALINAN

LURAH TRIRENGGO

KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM-KALURAHAN) KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan untuk kurun waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Lurah terpilih;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Tpirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2022-2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1)
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
22. Peraturan Kalurahan Tlirenggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tlirenggo (Lembaran Desa Tlirenggo Tahun 2020 Nomor 11);

23. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirenggo (Lembaran Desa Tirenggo Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRENGGO

dan

LURAH TIRENGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRENGGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM-KALURAHAN) KALURAHAN TIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 -2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.

4. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Tlrenggo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tlrenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lurah adalah Lurah Kalurahan Tlrenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Tlrenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
7. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan, arah kebijakan keuangan Kalurahan, kebijakan umum dan program kerja Kalurahan dengan mengacu RPJM Kalurahan.

11. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kalurahan.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJM-Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun, terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2028 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP-Kalurahan.

Pasal 3

- (1) RPJM Kalurahan Tahun 2022-2028 adalah rencana 6 (enam) tahun yang menggambarkan :
 - a. Visi dan Misi Lurah terpilih;
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, program dan rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (2) RPJM Kalurahan disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kalurahan dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) RPJM-Kalurahan Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP-Kalurahan.

Pasal 4

RPJM-Kalurahan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RKP-Kalurahan dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu tahun 2022-2028.

Pasal 5

RPJM Kalurahan wajib dilaksanakan Pemerintah Kalurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 6

Dokumen RPJM-Kalurahan terdiri atas sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO TENTANG RPJM KALURAHAN
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. PROFIL KALURAHAN .
BAB III. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN
BAB IV. VISI DAN MISI
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
BAB VII. PENUTUP
LAMPIRAN

Pasal 7

RPJM-Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV
PERUBAHAN RPJM-KALURAHAN
Pasal 8

- (1) Perubahan RPJM-Kalurahan hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM-Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang Kalurahan) dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Tirenggo
pada tanggal 10 Maret 2023
LURAH TRIRENGGO,


ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Diundangkan di Tirenggo
pada tanggal 10 Maret 2023
CARIK TRIRENGGO,

ttd

DWI PURNOMO



LEMBARAN KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL :
2/KALURAHAN TRIRENGGO /2023 TANGGAL 10 MARET 2023